

SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING

Pengajuan Pendebetn Rekening Pengajuan Perubahan Data Pendebetn Rekening

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap:

No. KTP/Paspor: Tgl. Lahir: / / Bln: / / Thn:

(Fotokopi harus dilampirkan)

Alamat:
(sesuai kartu identitas diri)

RT/RW:

Kelurahan: Kota: Kode Pos:

Telepon Kantor: () Kode Area: Telepon Rumah: () Kode Area:

Handphone: Email:

Sebagai pemilik rekening tabungan dari:

Nama Bank : PT Bank Central Asia Tbk

Nomor Rekening Tabungan*) :

(Selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada PT Asuransi Jiwa BCA, selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"

K H U S U S

Untuk melakukan pendebetn rekening Pemberi Kuasa yang terdapat pada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") tersebut di atas melalui fasilitas *Auto Collection* KlikBCA Bisnis dan/atau fasilitas lain yang disediakan BCA (apabila ada) untuk pembayaran Premi pertama, Premi lanjutan, ekstra Premi (jika ada), dan/atau biaya-biaya/kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) terkait dengan pembelian asuransi dengan data sebagai berikut:

Nomor SPAJ/Polis*
*Coret yang tidak perlu

Nama Pemegang Polis

Nama Tertanggung

Mata Uang : Rupiah

Hubungan dengan Pemegang Polis Suami/Istri Anak Orang Tua Sendiri Saudara Kandung Wali Lainnya, sebutkan.....

Selanjutnya Penerima Kuasa dalam hal ini diberikan wewenang untuk:

- Melakukan pendebetn atas rekening milik Pemberi Kuasa sebagaimana tersebut di atas untuk keperluan pembayaran Premi pertama, Premi lanjutan, ekstra Premi (jika ada), dan/atau biaya-biaya/kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) kepada Penerima Kuasa dan kewajiban lainnya terkait dengan hal tersebut (jika ada).
- Memberikan kepada BCA data Pemberi Kuasa yang terkait dengan kewajiban Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan Polis termasuk namun tidak terbatas pada nilai Premi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan:

- Menjamin sepenuhnya kebenaran isi dari Surat Kuasa Pendebetn Rekening ini (selanjutnya disebut "**Surat Kuasa**");
- Pemberi Kuasa telah membaca dan menyetujui Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebetn Rekening sebagaimana tertera di balik halaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Kuasa ini.

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan Penerima Kuasa dan/atau BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa sendiri.

Surat Kuasa ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani dan diterima oleh BCA dan berakhir setelah BCA menerima pencabutan Surat Kuasa ini secara tertulis dari Pemberi Kuasa dan proses pencabutan Surat Kuasa telah selesai dilakukan oleh BCA.

Ditandatangani di:

Pada tanggal: / / (Tanggal/Bulan/Tahun)

Tanda Tangan Pemberi Kuasa

(
Nama Lengkap & Jelas
(Sesuai kartu identitas diri yang dilampirkan)

Tanda Tangan Pemegang Polis**)

(
Nama Lengkap & Jelas
(Sesuai kartu identitas diri yang dilampirkan)

*) Pemberi Kuasa harap melampirkan buku tabungan atau kartu paspor BCA.

**) Wajib ditandatangani jika Pemegang Polis berbeda dengan Pemberi Kuasa.

Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebetan Rekening

1. Pendebetan rekening tidak berlaku untuk Pemegang Polis dan/atau pembayar Premi dalam bentuk Badan Usaha.
2. Total jumlah dana yang akan didebet dari rekening Pemberi Kuasa adalah sebesar jumlah Premi pertama, Premi lanjutan, ekstra Premi (jika ada) dan/atau biaya-biaya/kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) yang tercatat di Penerima Kuasa pada saat jatuh tempo.
3. Untuk Polis yang pembayarannya dilakukan dengan pendebetan rekening, maka pendebetan atas total Premi tertunggak dan jatuh tempo akan dilakukan secara bersamaan pada tanggal pendebetan yang telah ditentukan oleh Penerima Kuasa sebagai penanggung. Apabila tanggal-tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pendebetan akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
4. Pembayaran dinyatakan sah setelah dana dikreditkan ke rekening Penerima Kuasa.
5. Surat Kuasa ini secara otomatis menggantikan Surat Kuasa sebelumnya (jika ada) yang pernah dibuat untuk pembayaran Premi pertama, Premi lanjutan, ekstra Premi (jika ada), dan/atau biaya-biaya/kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) atas nomor SPAJ/Polis yang sama.
6. Apabila terjadi kegagalan pendebetan oleh sebab apapun maka pembayaran Premi pertama, Premi lanjutan, ekstra Premi (jika ada), dan/atau biaya-biaya/kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) dianggap tidak pernah dilakukan/terjadi, sehingga segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa.
7. Biaya meterai menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa.
8. Pemberi Kuasa setuju untuk melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan BCA untuk keperluan pendebetan rekening Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.
9. Bila terdapat perubahan nomor rekening pendebetan, Pemegang Polis setuju untuk memberitahukan secara tertulis kepada Penerima Kuasa mengenai hal tersebut dengan mengisi *Formulir Permohonan Perubahan Polis* yang ditandatangani oleh Pemegang Polis. Selanjutnya Pemegang Polis dan pemilik rekening yang baru akan mengisi dan menandatangani kembali Surat Kuasa untuk keperluan pendebetan rekening debet yang baru. Apabila Pemegang Polis tidak memberitahukan perubahan tersebut yang mengakibatkan Polis menjadi tidak berlaku maka Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis membebaskan Penerima Kuasa dan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis.
10. Surat Kuasa yang telah diisi dengan jelas dan dilengkapi dengan seluruh dokumen pendukung yang disyaratkan sehubungan dengan pendebetan rekening, akan diproses oleh Penerima Kuasa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diterima oleh Kantor Pusat Penerima Kuasa. Surat Kuasa tidak akan diproses jika tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebetan Rekening ("**Ketentuan Umum**") ini. Apabila Pemberi Kuasa belum memenuhi persyaratan yang diminta dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan ke Pemegang Polis dikirimkan, maka Pemberi Kuasa dianggap membatalkan Surat Kuasa, dan selanjutnya Pemberi Kuasa harus menyerahkan Surat Kuasa baru jika tetap menghendaki pembayaran Premi pertama, Premi lanjutan, ekstra Premi (jika ada), dan/atau biaya-biaya/kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) dengan cara pendebetan rekening.
11. Jika Pemberi Kuasa merupakan suami/istri/orang tua/anak dari Pemegang Polis namun namanya tidak tercantum sebagai Tertanggung pada Polis yang bersangkutan, maka Pemberi Kuasa wajib melampirkan Formulir Pihak Ketiga dan fotokopi dokumen pendukung (Akta Lahir, Akta Nikah, atau Kartu Keluarga) yang menyatakan hubungan antara Pemegang Polis dengan Pemberi Kuasa.
12. Surat Kuasa ini berlaku hanya untuk 1 (satu) Polis. Untuk Polis yang lain, Pemegang Polis/pemilik rekening wajib mengisi Surat Kuasa secara terpisah.
13. Penerima Kuasa tidak akan menerbitkan tanda terima pembayaran Premi. Pemberi Kuasa dapat mengecek premi yang telah dibayarkan melalui mutasi rekening Pemberi Kuasa.
14. Penerima Kuasa berhak meminta dokumen pendukung lain yang wajar dan relevan untuk keperluan pendebetan rekening (jika diperlukan) dan berhak menolak Surat Kuasa apabila informasi atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan/atau tidak lengkap.
15. Penerima Kuasa berhak untuk setiap saat menambah, mengurangi dan/atau mengganti Ketentuan Umum yang akan diberitahukan kepada Pemberi Kuasa dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
16. Pemberi Kuasa wajib menjawab seluruh pertanyaan dan memberikan data dengan lengkap dan benar. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan Surat Kuasa ini dan/atau informasi-informasi yang diberikan oleh Pemberi Kuasa menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan BCA dan/atau Penerima Kuasa dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa.
17. Pemberi Kuasa menyadari sepenuhnya bahwa pendebetan rekening berdasarkan Surat Kuasa ini akan dilakukan oleh Penerima Kuasa dan oleh karenanya BCA tidak berkewajiban untuk melakukan verifikasi atas setiap pendebetan rekening yang dilakukan oleh Penerima Kuasa. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa sendiri.
18. Pemberi Kuasa setuju bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa terkait dengan pendebetan rekening Pemberi Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, maka Pemberi Kuasa akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan Penerima Kuasa tanpa melibatkan BCA dan Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun.

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui isi Ketentuan Umum sebagaimana tersebut di atas.

Ditandatangani di:

Pada tanggal:

(Tanggal/Bulan/Tahun)

Tanda Tangan Pemberi Kuasa

Tanda Tangan Pemegang Polis**

Nama Lengkap & Jelas
(Sesuai kartu identitas diri yang dilampirkan)

Nama Lengkap & Jelas
(Sesuai kartu identitas diri yang dilampirkan)

** Wajib ditandatangani jika Pemegang Polis berbeda dengan Pemberi Kuasa